



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 53/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

- I. Nama lengkap : XXXXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX ;
Tempat lahir : Sungai Mali ;
Umur / tanggal lahir : 34 tahun/ 20 Oktober 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Sungai Mali Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir
Kabupaten Kapuas Hulu ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan 24 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan 9 Juni 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 juni 2018 sampai dengan 24 Juni 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan 5 juli 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan 3 September 2018 ;

Terdakwa dalam persidangan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor : B-767/Q.1.16/Euh.2/06/2018 tertanggal 5 Juni 2018 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 53/Pen.Pid/2018/PN.Pts. tanggal 6 Juni 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 53/Pid.B/2018/PN.Pts. tanggal 6 Juni 2018, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari : Kamis, tanggal : 21 Juni 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta memeriksa barang bukti yang telah diajukan di persidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ALIBABA Alias BABA Anak dari Duni** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum melanggar ketentuan **Pasal 82 ayat (1) Huruf b jo Pasal 12 Huruf b Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama **2 (Dua) Bulan ;**
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - **1 (satu) Unit mesin pemotong kayu / Chainsaw warna Orange Putih.**
 - **11 (Sebelas) batang kayu balok jenis keladan dengan berbagai ukuran**

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar **Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;**

Menimbang, atas tuntutan tersebut diatas,terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan untuk itu memohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan demikian juga terdakwa telah pula menyampaikan tanggapan (*duplik*) atas *replik* Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan atau permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ALIBABA ALS BABA Anak Dari Duni** pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari tahun 2018, bertempat di Kawasan hutan di Dusun Sungai Mali Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah **"melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut Bahwa pada awal bulan Februari 2018 bertempat di Dusun Sungai Mali Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu terdakwa menerima pesanan dari saksi Bayang (Masih dalam Penyelidikan oleh Penyelidik Kepolisian) berupa kayu olahan sebanyak 30 (Tiga Puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 20 cm lalu disepakati harga per batang kayu adalah sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu) per batang dan akan dibayarkan nanti setelah kayu tersebut sudah ada , kemudian terdakwa meminjam Chainsaw milik saksi Bayang yang akan digunakan terdakwa untuk menebang pohon.

- Selanjutnya terdakwa dengan membawa Chainsaw warna putih kuning yang dipinjam dari saksi Bayang pergi menuju kekawasan hutan di Dusun Sungai Mali Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu , setelah sampai di hutan terdakwa dengan menggunakan alat pemotong kayu berupa *chainshaw* warna putih kuning menebang pohon kayu jenis keladan, lalu terdakwa mengolah batang kayu tersebut menjadi balok dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 20 cm sesuai dengan pesanan saksi Bayang, Setelah selesai bekerja terdakwa meninggalkan chainsaw warna putih kuning dan kayu yang sudah diolah menjadi balok di samping pondok yang berada di dalam hutan agar memudahkan terdakwa melanjutkan pekerjaan keesokan hari.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa di datangi oleh saksi Akuan dan saksi Tias terkait penemuan kayu olahan jenis keladan dan chainsaw warna putih kuning di samping pondok di kawasan hutan di Dusun Sungai Mali Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu dan terdakwa mengakui kayu olahan jenis keladan yang berada di kawasan hutan di Dusun Sungai Mali Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu adalah hasil olahan terdakwa dan Chainsaw warna putih kuning adalah alat yang digunakan terdakwa menebang dan mengolah pohon menjadi bentuk balok.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 11.00 wib terdakwa diminta oleh Anggota Kepolisian Polsek Silat Hilir untuk menunjukkan

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi penebangan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian terdakwa pergi menuju tempat dimana terdakwa menebang pohon untuk diolah terdakwa menjadi balok dan tempat terdakwa meninggalkan chainsaw warna putih kuning dan ternyata lokasi yang di tunjukkan oleh terdakwa sesuai dengan lokasi penebangan yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian.

- Selanjutnya terdakwa oleh Anggota Kepolisian ditanyakan mengenai izin penebangan pohon dikawasan hutan dari pejabat yang berwenang kemudian bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang, lalu terdakwa beserta barang bukti berupa sample kayu yang sudah diolah menjadi ukuran 8 cm x 8 cm x 20 cm dan alat penebang pohon berupa Chainsaw warna Putih kuning di bawa ke Polres Kapuas Hulu untuk diproses secara hukum.

Perbuatan Terdakwa Alibaba Als Baba Anak Dari Duni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) Huruf b jo Pasal 12 Huruf b UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ALIBABA ALS BABA Anak Dari Duni** pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2018 , bertempat di Kawasan hutan di Dusun Sungai Mali Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu , atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah **"melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh orang perseorangan yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan"** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Februari 2018 bertempat di Dusun Sungai Mali Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu terdakwa menerima pesanan dari saksi Bayang (Masih dalam Penyelidikan oleh Penyelidik Kepolisian) berupa kayu olahan sebanyak 30 (Tiga Puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 20 cm lalu disepakati harga per batang kayu adalah sebesarRp. 50.000 (Lima Puluh Ribu) per batang dan akan dibayarkan nanti setelah kayu tersebut sudah ada , kemudian terdakwa meminjam Chainsaw milik saksi Bayang yang akan digunakan terdakwa untuk menebang pohon.
- Selanjutnya terdakwa dengan membawa Chainsaw warna putih kuning yang dipinjam dari saksi Bayang pergi menuju kekawasan hutan di Dusun Sungai Mali Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu , setelah sampai di hutan terdakwa dengan menggunakan alat pemotong kayu berupa *chainshaw* warna putih kuning menebang pohon kayu jenis keladan , lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengolah batang kayu tersebut menjadi balok dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 20 cm sesuai dengan pesanan saksi Bayang, Setelah selesai bekerja terdakwa meninggalkan chainsaw warna putih kuning dan kayu yang sudah diolah menjadi balok di samping pondok yang berada di dalam hutan agar memudahkan terdakwa melanjutkan pekerjaan keesokan hari lalu terdakwa kembali kerumah di Dusun Sungai Mali Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir dengan berjalan kaki dan memakan waktu 1 ½ (satu setengah) Jam perjalanan.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa di datangi oleh saksi Akuan dan saksi Tias terkait penemuan kayu olahan jenis keladan dan chainsaw warna putih kuning di samping pondok di kawasan hutan di Dusun Sungai Mali Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu dan terdakwa mengakui kayu olahan jenis keladan yang berada di kawasan hutan di Dusun Sungai Mali Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu adalah hasil olahan terdakwa dan Chainsaw warna putih kuning adalah alat yang digunakan terdakwa menebang dan mengolah pohon menja dibentuk balok.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 11.00 wib terdakwa diminta oleh Anggota Kepolisian Polsek Silat Hilir untuk menunjukkan lokasi penebangan yang dilakukan oleh terdakwa , kemudian terdakwa pergi menuju tempat dimana terdakwa menebang pohon untuk diolah terdakwa menjadi balok dan tempat terdakwa meninggalkan chainsaw warna putih kuning dan ternyata lokasi yang di tunjukkan oleh terdakwa sesuai dengan lokasi penebangan yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian.
- Selanjutnya terdakwa oleh Anggota Kepolisian menanyakan mengenai izin penebangan pohon dikawasan hutan dari pejabat yang berwenang kemudian bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang, lalu terdakwa beserta barang bukti berupa sample kayu yang sudah diolah menjadi ukuran 8 cm x 8 cm x 20 cm dan alat penebang pohon berupa Chainsaw warna Putih kuning di bawa ke Polres Kapuas Hulu untuk diproses secara hukum.

Perbuatan Terdakwa Alibaba Als Baba Anak Dari Duni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (2) UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusaksan Hutan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana berikut :

1. Saksi **ROBY MARWANDY** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pasti siapa yang melakukan penebangan pohon di kawasan hutan lindung di Dusun Sungai Mali Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu karena pada saat ditemukan di lokasi sudah terdapat beberapa batang kayu yang ditebang dan ada chainsaw ditinggalkan di lokasi penebangan ;
- Bahwa benar setelah dilakukan penyelidikan oleh saksi dan teman-teman tim dari Polres Kapuas Hulu dengan memanggil saksi Tias dan saksi Akuan yang mengarah kepada terdakwa Alibaba Alias Baba ;
- Bahwa benar dari keterangan terdakwa saat diperiksa menerangkan Terdakwa ALIBABA melakukan penebangan pohon pada kawasan hutan tersebut dengan mempergunakan peralatan mesin berupa Chinsaw ;
- Bahwa benar menerangkan Kayu yang ditebang oleh Terdakwa ALIBABA ada yang masih berbentuk kayu bulat dan ada yang sudah diolah menjadi balok ;
- Bahwa benar saksi menerangkan Berdasarkan informasi dari Terdakwa ALIBABA bahwa pohon yang ia tebang tersebut adalah jenis kayu keladan ;
- Bahwa benar menerangkan bahwa dalam melakukan penebangan kayu pada kawasan hutan tersebut pada saat dtanyakan kepada Terdakwa ALIBABA tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa saksi menerangkan Yang bersama saksi pada saat saksi memeriksa lokasi penebangan kayu tersebut yaitu saudara SIGID MARYANTO, Saudara AKUAN (Perangkat Ds. Sseberu), saudara TIAS (ketua RT Dsn. Sungai Mali), saudara ALIBABA dan beberapa Anggota Kepolisian dan anggota Masyarakat Dsn. Sungai Mali lainnya. Dan lokasi hutan yang ditunjukkan terdakwa Alibaba sesuai dengan yang tim Kepolisian temukan pada saat penelusuran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **SIGID MARYANTO** ;

- Bahwa benar saksi menerangkan Pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018 sekira jam 08.00 Wib, saudara ROBY MARWANDI mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa telah terjadi penebangan pohon di kawasan hutan Dsn. Sungai Mali Ds. Seberu Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu. Merespon hal tersebut, kami menyepakati untuk melakukan penyelidikan lokasi penebangan pohon tersebut yaitu kawasan hutan yang terletak di Dsn. Sungai Mali Ds. Seberu Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa Benar saksi menerangkan berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh saksi ditemukan beberapa pohon kayu yang sudah tumbang yang sebagiannya sudah diolah menjadi balok kayu. Selain itu ditemukan juga peralatan mesin Chinsaw yang diduga sebagai alat untuk melakukan penebangan, dan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu langsung kami amankan. Setelah selesai menyisir pada lokasi tersebut kami pun melakukan penyelidikan terhadap siapa pelaku penebangan, diketahui bahwa pelaku penebangan pohon tersebut adalah Terdakwa ALIBABA yang tinggal di Dsn. Sungai Mali Ds. Seberu Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu ;

- Bahwa benar setelah dilakukan penyelidikan oleh saksi dan teman-teman tim dari polres Kapuas Hulu dengan memanggil saksi Tias dan saksi Akuan yang mengarah kepada terdakwa Alibaba Alias Baba ;
- Bahwa benar dari keterangan terdakwa saat diperiksa menerangkan Terdakwa ALIBABA melakukan penebangan pohon pada kawasan hutan tersebut dengan menggunakan peralatan mesin berupa Chinsaw ;
- Bahwa benar menerangkan Kayu yang ditebang oleh Terdakwa ALIBABA ada yang masih berbentuk kayu bulat dan ada yang sudah diolah menjadi balok ;
- Bahwa benar saksi menerangkan Berdasarkan informasi dari Terdakwa ALIBABA bahwa pohon yang ia tebang tersebut adalah jenis kayu keladan ;
- Bahwa benar menerangkan bahwa dalam melakukan penebangan kayu pada kawasan hutan tersebut pada saat ditanyakan kepada Terdakwa ALIBABA tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa saksi menerangkan Yang bersama saksi pada saat saksi memeriksa lokasi penebangan kayu tersebut yaitu saudara SIGID MARYANTO, Saudara AKUAN (Perangkat Ds. Sseberu), saudara TIAS (ketua RT Dsn. Sungai Mali), saudara ALIBABA dan beberapa Anggota Kepolisian dan anggota Masyarakat Dsn. Sungai Mali lainnya. Dan lokasi hutan yang ditunjukkan terdakwa Alibaba sesuai dengan yang tim Kepolisian temukan pada saat penelusuran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi MARTINUS TIAS Als TIAS Anak dari PAULUS MELANAU;

- Bahwa benar saksi menerangkan Pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018 sekira jam 17.00 Wib, Saksi selaku perangkat Desayaitu keua RT Dsn. Sungai Mali Ds. Seberu Kec. Silat Hilir, ditemui oleh pihak Kepolisian Sektor Silat Hilir dan meminta Saksi dan saudara AKUAN (perangkat Ds. Seberu) untuk menghubungi saudara ALIBABA ke Pos Polisi Silat Hilir untuk dilakukan intrograsi terkait penebangan di Kawasan Hutan. Petugas Kepolisian menjelaskan bahwa saudara ALIBABA diminta untuk hadir untuk didengar klarifikasinya terkait penebangan kayu dikawasan hutan yang terletak di Dsn. Sungai Mali Ds. Seberu Kec. Silat Hilir. Sekira jam 21.00 Wib, Saksi dan saudara AKUAN datang ke Pos Pols Silat Hilir mendampingi saudara ALIBABA. Setelah selesai di intrograsi oleh pihak Kepolisian, Saksi, saudara AKUAN, dan saudara ALIBABA diminta pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018 sekira jam 09.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, Saksi, saudara AKUAN, saudara ALIBABA dan beberapa warga Dsn. Sungai Mali lainnya, berangkat bersama – sama petugas Kepolisian untuk memeriksa lokasi penebangan di wilayah Kawasan Hutan di Dsn. Sungai Mali Ds. Seberu Kec. Silat Hilir. Sekira jam 10.30 Wib, Saksi, saudara AKUAN, saudara ALIBABA, dan beberapa warga Dsn. Sungai Mali dan Anggota Kepolisian, tiba ditempat penebangan pohon kayu tersebut. Pada lokasi penebangan pohon kayu tersebut, Saksi melihat ada beberapa tunggul dan pohon yang tumbang. Selain itu, Saksi juga melihat ada beberapa kayu balok jenis kayu keladan dengan berbagai macam ukuran. Pada saat itu pihak Kepolisian menanyakan kepada saudara ALIBABA terkait dengan penebangan dan pengolahan kayu tersebut, dan pada saat itu saudara ALIBABA mengatakan bahwa kayu tersebut ditebang olehnya dan kemudian diolah menjadi bentuk balok. Setelah petugas Kepolisian Selesai mengambil data dan sample kayu, Saksi dan seluruh rombongan yang ikut mendatangi lokasi penebangan pohon kayu tersebut, kembali kerumah masing – masing ;

- Bahwa benar saksi pernah melihat terdakwa keluar dari dalam hutan pada sekitar bulan februari 2018 tepatnya saksi tidak ingat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan sepengetahuan saksi mesin chainsaw yang dipakai oleh terdakwa memotong kayu adalah milik saksi Bayang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa di Dusun Sungai Mali memang dikenal sebagai orang yang dapat memotong / menebang pohon kayu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi YOHANES AKUAN Als AKUAN Anak dari DONI;

- Bahwa benar saksi menerangkan Pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018 sekira jam 17.00 Wib saksi sebagai perangkat Desa Dusun Sungai Mali di panggil ke Pos Polisi oleh Kepolisian Polsek Silat Hilir ;
- Bahwa benar saksi ditanyai oleh anggota kepolisian mengenai Penebangan pohon di dalam hutan yang diketahui saksi dilakukan oleh terdakwa Alibaba ;
- Bahwa benar di Dusun Sungai Mali pernah dilakukan penyuluhan agar warga di Dusun Sungai Mali tidak menebang pohon di dalam hutan Lindung di desa Seberu Dusun Sungai Mali ;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksilah yang menghubungi terdakwa Alibaba kemudian terdakwa Alibaba mengakui di depan anggota kepolisian bahwa terdakwa yang melakukan penebangan pohon di kawasan hutan Dusun Sungai Mali Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir ;
- Bahwa benar saksi menerangkan keesokan harinya saksi juga menemani terdakwa bersama dengan pihak dari Kepolisian untuk menunjukkan lokasi

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebangan di dalam hutan yang dilakukan oleh terdakwa, setelah lokasi ditunjukkan oleh terdakwa ternyata lokasi penebangan yang ditunjukkan oleh terdakwa sesuai dengan yang ditemukan oleh anggota kepolisian dan di lokasi yang sama terdapat chainsaw yang dipakai oleh terdakwa untuk menebang pohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi **NATALIA MAGDALENA BAYANG Alias BAYANG :**

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari kayu sebanyak 30 (Tiga Puluh) batang ukuran 8 x 8 x 320 cm untuk memperbaiki rumah saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan harga per batang kayu yang diminta oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh ribu rupiah) per batang sehingga jumlahnya adalah sekitar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun belum dibayarkan oleh saksi dan akan dibayar setelah kayu ada.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa meminjam chainsaw milik saksi yang digunakan terdakwa untuk menebang pohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi tersebut diatas juga telah telah didengar keterangan ahli, yang mana terhadap ahli **SURATMO, S. Hut**, telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang jelas maka Penuntut Umum akan membacakan keterangan ahli yang telah disumpah pada Berita Acara Pemeriksaan Ahli, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan Pengetahuan keahlian Ahli dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam memberikan keterangan sebagai ahli ada dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wil III Pontianak Nomor : ST 69 / BPKH.III / SPKH / PEG.3.0 / 3 / 2018 Tanggal 29 Maret 2018 ;
- Riwayat Pendidikan:

Pendidikan Formal:

- a). Sekolah Dasar (SD) di Wonogiri, lulus tahun 1972;
- b). Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Wonogiri, lulus tahun 1982;
- c). Sekolah Menengah Atas (SMA) di Wonogiri, lulus tahun 1985;
- d). Fakultas Hukum (S1) Universitas Tanjungpura di Pontianak, lulus tahun 2013;

Pendidikan Khusus :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikasi keahlian berupa Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan dan Ahli mendapatkan sertifikasi keahlian Ahli tersebut dari Pusat Pendidikan dan Latihan Kehutanan Departemen Kehutanan Tahun 1986.

- Riwayat Pekerjaan :
- a). Pada Tahun 1992 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan di tugaskan/ di tempatkan bagian pengukur batas hutan pada Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Ketapang.
- b). Pada tahun 2000 dimutasikan dan di tugaskan ke bagian Pengukur batas dan pemeta Hutan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 228/Kpts/Kwl-I/UP/2000 tanggal 5 Mei 2000 hingga sekarang.
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa Tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Pengukur batas dan pemeta Hutan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan adalah sebagai berikut :
- Mempelajari disposisi dan isi surat serta petunjuk teknis pengukuran dan pembuatan peta kawasan hutan, sebagai dasar pelaksanaan kerja agar dapat dikerjakan dengan benar dan dapat dipergunakan untuk bahan kerja dan pertimbangan bagi atasan.
- Menyiapkan data pengukuran dan pembuatan peta kawasan hutan, yang diperlukan sebagai bahan kajian konsep pertimbangan teknis berdasarkan petunjuk atasan agar diperoleh hasil yang optimal.
- Menyeleksi dan mencatat data yang berkaitan dengan pengukuran dan pembuatan peta kawasan hutan berdasarkan permasalahan.
- Melaksanakan pengukuran dan pembuatan peta kawasan hutan.
- Mengolah data dengan merakitulasi data pengukuran dan pembuatan peta kawasan hutan sebagai dasar pembuatan peta kawasan hutan.
- Menyampaikan saran dan pendapat kepada pimpinan tentang kegiatan pengukuran dan pemetaan kawasan hutan, sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan keputusan lebih lanjut.
- Memberikan layanan informasi yang berkaitan dengan pengukuran dan pembuatan peta kawasan hutan kepada pihak yang memerlukan atas perintah atasan.
- Melakukan konsultasi dengan unit kerja terkait untuk melengkapi informasi dan data penyiapan pengukuran dan pembuatan peta kawasan hutan, sebagai bahan kajian atas perintah atasan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa Balai Pemantapan Kawasan Hutan wilayah III Pontianak berada di Kalimantan Barat adalah sejak tahun 2002 (Keputusan Menteri Kehutanan No.6188 / Kpts – II / 2002) dan Kab. Kapuas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu merupakan wilayah kerja dari Balai pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak.

- Bahwa benar Ahli berpendapat Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2013 bahwa Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- Bahwa benar Ahli berpendapat Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.733/Menhut-II/2014 pada tanggal 2 September 2014 Tentang kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan provinsi Kalimantan Barat seluas± 8.389.600 hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut:
 - a. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), seluas ±. 1.621.046 hektar, terdiri dari:
 - 1. Daratan, seluas ±. 1.430.101 hektar;
 - 2. Perairan, seluas ±. 190.945 hektar;
 - b. Kawasan Hutan Lindung (HL), seluas ±. 2.310.874 hektar;
 - c. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), seluas ±. 2.132.398 hektar;
 - d. Kawasan Hutan Produksi (HP), seluas ±. 2.127.365 hektar;
 - e. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), seluas ±. 197.918 hektar.
- Bahwa benar Ahli berpendapat Yang menjadi dasar penentuan Kawasan hutan pada wilayah Kalimantan Barat dan termasuk Kab. Kapuas Hulu yaitu :
 - a. Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 050/0839/FPBAPPEDA tanggal 26 Maret 2008 perihal Ekspose RTRWP Kalimantan Barat, Nomor 525/1101/DISHUT tanggal 31 Maret 2010 perihal U sulan Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Barat Substansi Kehutanan, Nomor 525/4059.1/DISHUT, tanggal 23 September 2010 perihal Usulan Tambahan Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Barat Substansi Kehutanan, Nomor 525/3604.1/Dishut/2011 tanggal 22 Desember 2011 perihal Usulan Tambahan Perubahan Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Barat Substansi Kehutanan.
 - b. Laporan Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, bulan September 2012.
 - c. Surat Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Nomor 60/V-SET/2014 tanggal 6 Maret 2014.
 - d. Surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor S.287 /VI-BUHT/2014 tanggal 9 Mei 2014;
- Bahwa benar Ahli menerangkan Pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, atas permintaan dari Pihak Unit Reskrim Polsek Silat Hilir Polres Kapuas Hulu, Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap lokasi penebangan kayu di Hutan yang terletak di Dsn. Sungai Mali Ds. Seberu Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira jam 08.00 Wib. Dari hasil pemeriksaan lokasi dengan menggunakan **GPS Garmin 76Csx**, dan juga Berdasarkan **Peta sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.733/Menhut-II/2014** pada tanggal 2 September 2014 Tentang kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan provinsi Kalimantan Barat, bahwa lokasi penebangan kayu tersebut berada pada koordinat dan Kawasan Hutan sebagai berikut :

- a. Tebangan / tunggul 1 (satu) berada pada titik koordinat N 00°20'26.7" dan E 111°56'18.0". Berada pada kawasan Hutan Lindung (HL) Seberuang I (satu).
- b. Tebangan / tunggul 2 (dua) berada pada titik koordinat N 00°20'33.4" dan E 111°56'15.4". Berada pada kawasan Hutan Lindung (HL) Seberuang I (satu).
- c. Tebangan / tunggul 3 (tiga) berada pada titik koordinat N 00°20'33.4" dan E 111°56'14.6". Berada pada kawasan Hutan Lindung (HL) Seberuang I (satu).

Kawasan Hutan Hutan Lindung (HL) Seberuang I (satu) tersebut sudah di Tata Batas sesuai dengan Berita Acara Tata Batas tanggal 22 September 2017. Tatacara pemanfaatan kawasan pada Hutan Lindung diatur didalam Peraturan Pemerintah RI No. 06 Tahun 2007 dan Penggunaan Kawasan Hutan Lindung diatur pada Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2010 .

- Bahwa benar Ahli berpendapat Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) PP No. 24 Tahun 2010 bahwa Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- Bahwa benar Ahli berpendapat Berdasarkan pada PP No. 06 Tahun 2007 tatacara pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung adalah sebagai berikut :

Pasal 23 ayat (1) bahwa pemanfaatan hutan lindung tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :

- A. Pemanfaatan Kawasan;
- B. Pemanfaatan jasa lingkungan;
- C. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
- A.) Pada Pasal 24 dijelaskan bahwa **Pemanfaatan kawasan** pada hutan lindung dilakukan, antara lain, melalui kegiatan usaha :
 - a. budidaya tanaman obat;
 - b. budidaya tanaman hias;
 - c. budidaya jamur;
 - d. budidaya lebah;
 - e. penangkaran satwa liar;
 - f. rehabilitasi satwa; atau
 - g. budidaya hijauan makanan ternak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung tersebut harus dengan tatacara sebagai berikut :

- a. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
- b. pengolahan tanah terbatas;
- c. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
- d. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau
- e. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.

B.) Dijelaskan pada Pasal 25 **Pemanfaatan jasa lingkungan** pada hutan lindung dilakukan, antara lain, melalui kegiatan usaha:

- a. pemanfaatan jasa aliran air;
- b. pemanfaatan air;
- c. wisata alam;
- d. perlindungan keanekaragaman hayati;
- e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau
- f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung, dilakukan dengan ketentuan tidak:

- a. mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;
- b. mengubah bentang alam; dan
- c. merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan

Pemegang izin, dalam melakukan kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air dan pemanfaatan air pada hutan lindung, harus membayar kompensasi kepada Pemerintah.

C.) Pada Pasal 26 dijelaskan bahwa **Pemungutan hasil hutan bukan kayu** pada hutan lindung antara lain berupa :

- a. rotan;
- b. madu;
- c. getah;
- d. buah;
- e. jamur; atau
- f. sarang burung walet.

Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan:

- b. hasil hutan bukan kayu yang dipungut harus sudah tersedia secara alami;
- c. tidak merusak lingkungan; dan
- d. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya.

Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung hanya boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan. Pada hutan lindung, dilarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya melebihi kemampuan produktifitas lestarinya;
- b. memungut beberapa jenis hasil hutan yang dilindungi oleh undang-undang.

Dalam melakukan pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung, baik korporasi ataupun perorangan harus mendapatkan izin dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

- Bahwa benar Ahli berpendapat Berdasarkan pada PP No. 10 Tahun 2010 tatacara penggunaan Kawasan Hutan Lindung adalah sebagai berikut :

Pada Pasal 4 dijelaskan bahwa Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan. Diantaranya religi, pertambangan, instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan, pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi, jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api, sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi, sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah, fasilitas umum, industri terkait kehutanan, pertahanan dan keamanan, prasarana penunjang keselamatan umum, atau penampungan sementara korban bencana alam.

Pada Pasal 9 yang berhak mengajukan permohonan penggunaan Kawasan Hutan adalah

- a. menteri atau pejabat setingkat menteri;
- b. gubernur;
- c. bupati/walikota;
- d. pimpinan badan usaha; atau
- e. ketua yayasan.

Dan harus memenuhi persyaratan:

- a. administrasi; dan
- b. teknis.

Dengan demikian, **orang perseorangan tidak dibenarkan** untuk mengajukan permohonan penggunaan kawasan hutan. Pemberian izin penggunaan kawasan hutan adalah Kementerian Lingkungan dan Kehutanan RI.

- Bahwa benar Ahli berpendapat berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PP No. 06 Tahun 2007 bahwa pemanfaatan hutan lindung tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :

 - a. Pemanfaatan Kawasan;
 - b. Pemanfaatan jasa lingkungan;
 - c. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, melakukan penebangan kayu pada kawasan hutan lindung, **baik untuk keperluan pribadi atau pun untuk dikomersilkan adalahtidak dibenarkan.**

- Bahwa benar Ahli berpendapat Pada Pasal 1 ayat (6) UU No. 18 Tahun 2013 berbunyi "Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, **tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial**". Menindak lanjuti bunyi pasal 1 ayat (6) UU No. 18 Tahun 2013, maka perlu diketahui terlebih dahulu ketentuan perbuatan perusakan hutan. Diterangkan pada pasal 11 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2013 bahwa perbuatan perusakan Hutan tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu **di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.**

Dari uraian bunyi pasal tersebut, menegaskan bahwa yang tidak termasuk perusakan hutan adalah Masyarakat yang bertempat tinggal didalam dan atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan atau penebangan kayu, **namun harus berada diluar kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan lindung.** Apabila perbuatan tersebut berada didalam kawasan hutan konservasi ataupun hutan lindung, maka perbuatan Masyarakat tersebut **Tidak dibenarkan**, karena selain UU No.18 Tahun 2013, kawasan hutan lindung juga diatur pada PP No. 06 Tahun 2007 dan PP No. 10 Tahun 2010.

- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa jika dilihat dari kronologis seperti yang diuraikan diatas bahwa penebangan pohon yang diakui oleh saudara ALIBABA bahwa kayu tersebut berjenis kayu Keladan. Kayu tersebut diakui olehnya ditebang dengan menggunakan peralatan mesin berupa Chinsaw pada bulan Pebruari 2018 di Kawasan Hutan Di Dsn. Sungai Mali Ds. Seberu Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu, dan telah ditunjukan kepada pihak Kepolisian Sektor Silat Hilir tunggul – tunggul kayu bekas tebangan yang dilakukan oleh saudara ALIBABA pada saat dilakukan penyelidikan. Batang kayu tersebut ada yang telah diolah oleh saudara ALIBABA dengan menggunakan peralatan mesin berupa Chinsaw menjadi bentuk balok berbagai ukuran. Rencananya batang kayu jenis Keladan yang ditebang dan kemudian diolah menjadi kayu berbentuk balok dengan berbagai ukuran tersebut akan dijual oleh saudara ALIBABA kepada orang yang membutuhkan. Atas informasi dari pihak Kepolisian Sektor Silat Hilir,

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli juga telah melakukan pemeriksaan Titik koordinat pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira jam 08.00 Wib pada tunggul bekas tebangan yang dilakukan oleh saudara ALIBABA tersebut. Dari hasil pemeriksaan titik koordinat tersebut dan kemudian dilakukan pemeriksaan pada peta **sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.733/Menhut-II/2014 pada tanggal 2 September 2014**, Ahli menyatakan bahwa kayu – kayu yang ditebang tersebut berada pada kawasan Hutan Lindung (HL) dengan nama Kawasan Hutan Lindung Seberuang I (satu).

Berdasarkan PP No. 6 Tahun 2007 pasal 23 telah jelas diatur bahwa pemanfaatan kawasan Hutan Lindung adalah sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan Kawasan;
- b. Pemanfaatan jasa lingkungan;
- c. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.

Dengan demikian, melakukan penebangan kayu pada kawasan hutan lindung, seperti yang dilakukan oleh saudara ALIBABA, baik untuk keperluan pribadi atau pun untuk dikomersilkan adalah **tidak dibenarkan**.

Pada Pasal 12 UU No. 18 Tahun 2013, telah dijelaskan terkait larangan pada Kawasan hutan. Larangan tersebut yaitu :

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Dengan Demikian patut diduga bahwa perbuatan saudara ALIBABA yang melakukan penebangan pohon di Kawasan Hutan Lindung Di Dsn. Sungai Mali Ds. Seberu Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu **telah menyalahi aturan per Undang – Undang yang berlaku.**

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan terdakwa yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan Penebangan Pohon Kayu tersebut terjadi pada bulan Pebruari 2018 di Kawasan Hutan di Dsn. Sungai Mali Ds. Seberu Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa terdakwa menerangkan Pohon Kayu tersebut ditebang oleh Terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pohon kayu yang ditebang oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) batang pohon. Jenis kayu yang Terdakwa tebang tersebut adalah jenis kayu Keladan ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pohon kayu tersebut Terdakwa tebang dengan cara sebagai berikut, terdakwa memilih batang pohon kayu yang Terdakwa kira – kira layak untuk ditebang dan diolah. Setelah mendapatkan batang pohon yang sesuai dengan yang Terdakwa inginkan, Terdakwa kemudian memulai aktivitas penebangan pohon kayu tersebut dengan bantuan peralatan mesin pemotong kayu / mesin Chinsaw.
- Setelah pohon tersebut tumbang, Terdakwa kemudian memotong dahan – dahan kayu pada poho kayu tersebut. Setelah dahan kayu Terdakwa bersihkan, barulah Terdakwa mulai mengolah batang pohon kayu yang telah tumbang tersebut menjadi balok dengan berbagai ukuran.
- Bahwa terdakwa menerangkan Jika 3 (tiga) batang pohon kayu jenis Keladan tersebut Terdakwa olah menjadi bentuk balok, Terdakwa perkiraan akan menghasilkan kayu balok dengan ukuran 8cm x 8cm x 320cm sebanyak 100 (seratus) batang. Namun batang pohon tersebut belum semua Terdakwa olah menjadi bentuk balok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa baru 1 (satu) kali menebang pohon kayu pada kawasan hutan Kawasan Hutan di Dsn. Sungai Mali Ds. Seberu Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa terdakwa menerangkan kayu yang terdakwa tebang merupakan pesanan saksi Bayang sebanyak 30 (Tiga Puluh Batang) dan harganya Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu) per batang.
- Bahwa terdakwa menerangkan Pada saat Terdakwa melakukan penebangan pohon kayu pada kawasan hutan tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menerangkan kronologisnya sebagai berikut , Pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018 sekira jam 18.00 Wib, Terdakwa ditemui oleh saudara TIAS selaku ketua RT Dsn. Sungai Mali dan saudara AKUAN (perangkat Ds. Seberu). Pada saat itu saudara AKUAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa pihak Kepolisian meminta Terdakwa untuk memberikan keterangan ke PosPol Silat Hilir terkait penebangan pohon kayu di Kawasan Hutan. Setelah itu, Terdakwa, saudara TIAS, dan saudara AKUAN langsung berangkat menuju Pos Pol Silat Hilir. Sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa kemudian di Intrograsi oleh pihak Kepolisian terkait penebangan pohon kayu di Kawasan Hutan di Dsn. Sungai Mali Ds. Seberu Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu. Setelah selesai di Intrograsi Terdakwa, saudara TIAS, dan saudara AKUAN diminta oleh pihak Kepolisian untuk ikut ke lokasi penebangan pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018 sekira jam 09.00 Wib, Terdakwa, saudara TIAS, saudara AKUAN dan beberapa warga Dsn. Sungai Mali lainnya, berangkat bersama – sama petugas Kepolisian untuk memeriksa lokasi penebangan di wilayah Kawasan Hutan di Dsn. Sungai Mali Ds. Seberu Kec. Silat Hilir. Sekira jam 10.30 Wib, Terdakwa, saudara TIAS, saudara AKUAN, dan beberapa warga Dsn. Sungai Mali dan Anggota Kepolisian, tiba ditempat penebangan pohon kayu tersebut. Pihak Kepolisian kemudian meminta Terdakwa untuk menunjukan tunggul dan pohon kayu yang Terdakwa tebang pada lokasi Kawasan hutan tersebut. Terdakwa kemudian menunjukan kepada pihak Kepolisian 3 (tiga) tunggul dan pohon kayu yang Terdakwa tebang tersebut. Setelah selesai menunjukan tunggul dan batang pohon kayu yang Terdakwa tebang tersebut, petugas Kepolisian kemudian mengambil data dan sample kayu. Setelah itu Terdakwa dan seluruh rombongan yang ikut mendatangi lokasi penebangan pohon kayu tersebut, kembali kerumah masing – masing.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit mesin pemotong kayu / Chainsaw warna Orange Putih ;
2. 11 (Sebelas) batang kayu balok jenis keladan dengan berbagai ukuran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkan atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan Februari terdakwa melakukan penebangan pohon di kawasan hutan yang terletak di dusun Sungai Mali Desa Seberu Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemotongan seorang diri ;
- Bahwa benar terdakwa telah memotong kayu sebanyak 3 (tiga) batang ;
- Bahwa benar terdakwa telah memotong kayu jenis keladan ;
- Bahwa benar terdakwa memotong kayu tersebut karena mendapat pesanan dari saksi Bayang sebanyak 30 batang ;
- Bahwa benar kayu keladan tersebut akan diolah menjadi kayu balok oleh terdakwa ;
- Bahwa benar kayu balok yang dihasilkan oleh terdakwa akan dijual Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per batang ;
- Bahwa benar mwesin chinsaw yang digunakan oleh terdakwa adalah milik saksi Bayang ;
- Bahwa benar terdakwa belum sempat menjual kayu kayu tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa memotong kayu bila ada pesanan saja dan bukan sebagai mata pencaharian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Kesatu diancam dengan Pasal 82 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau Kedua diancam dengan Pasal 82 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan tindak pidana terdakwa saja dan tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lain ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan setelah mendengar keterangan para saksi, fakta yang muncul dipersidangan, pengakuan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan maka Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa melanggar dakwaan Kesatu dari dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 82 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 Huruf b Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang dengan sengaja ;
3. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu ;
4. Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja pelaku sebagai subjek hukum selaku pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan pada saat melakukan tindak pidana tersebut terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf atas tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan adanya para terdakwa yaitu terdakwa **ALIBABA Alias BABA ANAK DARI DUNI** dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja / kesengajaan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui sehingga sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan para terdakwa dan fakta yang muncul dipersidangan, bahwa pada awal Februari 2018 bertempat di Sungai Mali Desa Seberu Kecamatan Silat hilir Kabupaten Kapuas Hulu terdakwa menerima pesanan saksi Bayang berupa kayu olahan sebanyak 30 batang dengan ukuran 8cmx8cmx20cm, dan selanjutnya disepakati harga perbatang adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan chainsaw warna kuning yang dipinjam dari saksi Bayang pergi menuju kawasan hutan di Sungai Mali Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu dan sesampai di hutan dan menemukan lokasi terdakwa langsung memotong kayu jenis keladan dan langsung diolah sesuai ukuran yang dipesan oleh saksi Bayang tersebut dan setelah terdakwa selesai bekerja terdakwa langsung meninggalkan chainsaw warna kuning di hutan dengan tujuan memudahkan pekerjaan terdakwa esok harinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa didatangi oleh saksi Tias dan saksi Akuan terkait dengan kepemilikan chainsaw, kayu olahan jenis kayu keladan yang ditemukan di sebuah pondok didalam hutan dan barang barang tersebut oleh terdakwa diakui bahwa benar barang barang tersebut yang terdiri dari chainsaw warna putih kuning dan kayu olahan jenis keladan adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menunjukkan bahwa terdakwa melakukan dengan sadar telah memotong pohon dan mengolah menjadi balok dengan ukuran 8cmx8cmx20cm untuk memenuhi pesanan saksi Bayang dan bila pekerjaan terdakwa selesai maka kayu olahan tersebut akan diganti dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per batangnya, sehingga hal ini menunjukkan bahwa terdakwa mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Ad.3 Unsur Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki

Izin yang Dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2018, terdakwa mendapatkan pesanan dari saudara Bayang yaitu kayu olahan sebanyak 30 batang dan disepakati harga per batang adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah menerima pesanan dari saksi Bayang tersebut, terdakwa juga mendapat pinjaman sebuah chinsaw warna putih kuning milik saksi Bayang yang digunakan oleh terdakwa untuk memotong pohon jenis keladan, selain itu juga menurut terdakwa saksi Bayang juga memberitahu lokasi yang ada pohon jenis keladan sehingga terdakwa pergi kedalam hutan dan menuju lokasi yang dimaksud dan melakukan pemotongan kayu jenis keladan dan diolah menjadi batangan dengan ukuran 8cmx8cmx20cm ;

Menimbang, bahwa hutan di Sungai Mali Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu adalah salah satu hutan lindung, dimana hutan tersebut mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi laut dan memelihara kesuburan tanah dan salah satu pemanfaatan yang bisa dilakukan dikawasan hutan lindung adalah pemanfaatan bukan kayu, dalam artian bahwa hutan lindung ini dapat dimanfaatkan oleh penduduk sekitar tetapi bukan memanfaatkan kayunya sehingga fungsi perlindungan terhadap alam sekitar tetap terjaga ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memotong pohon dan hasilnya dijadikan kayu olahan jelas bertentangan dengan pemanfaatan hutan lindung yang telah diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut umum dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga para terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan negara ;
- Perbuatan terdakwa merusak ekosistem fungsi perlindungan hutan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, namun bertujuan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit mesin pemotong kayu / chainsaw warna orange putih ;
- b. 11 (sebelas) batang kayu balok jenis keladan dengan berbagai ukuran ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut diatas merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana beserta hasil dari tindak pidana terdakwa, maka sudah sepantasnya bahwa barang bukti tersebut akan dirampas dan atas kedua barang bukti tersebut diatas mempunyai nilai ekonomis maka terhadap kedua barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara sebagai pemasukan kepada negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 Huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan **Terdakwa ALIBABA Alias BABA ANAK DARI DUNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PENEBAHAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN TANPA MEMILIKI IZIN YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG**"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa ALIBABA Alias BABA ANAK DARI DUNI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mesin pemotong kayu / chainsaw warna orange putih ;
 - b. 11 (sebelas) batang kayu balok jenis keladan dengan berbagai ukuran ;**DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari : **Senin**, tanggal **6 Agustus 2018**, oleh **DOUGLAS R.P NAPITUPULU, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEKAR WIDURI, SH.** dan **YENI ERLITA, SH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: **Selasa**, tanggal **7 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim

24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang sama, dibantu oleh **JUWAIRIAH, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **MUHAMAD APRILA RHAMADHON SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

VERONICA SEKAR WIDURI, S.H

DOUGLAS R.P NAPITUPULU, S.H, M.H

ttd

YENI ERLITA, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

JUWAIRIAH, S.H